



LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020



PEMILIHAN
SERENTAK



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Jateng) Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. LKj KPU Jateng disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, KPU Jateng juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Jateng, serta menjadikan KPU Jateng sebagai badan penyelenggara Pemilihan yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU

Jateng Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan VISI KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.



KETUA,

YULIANTO SUDRAJAT

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU Jateng merupakan organisasi yang bersifat tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar, terdapat 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang menjadi tanggungjawab KPU Jateng untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level TPS. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Jateng dalam melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran selama Tahun Anggaran 2020.

Untuk sebuah keberhasilan dalam pencapaian kinerja KPU Jateng di Tahun 2020, berdasarkan analisis capaian sasaran strategis melalui beberapa indikator kinerja menunjukkan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96,63% maka hal ini menggambarkan pelaksanaan anggaran sudah berbasis kinerja.

Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2020, kedepan KPU Jateng tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG	7
D. STRUKTUR ORGANISASI	11
E. SUMBER DAYA MANUSIA	13
F. ASPEK STRATEGIS	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
C. REALISASI ANGGARAN	40
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	42
BAB IV. PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2020	24
Tabel 3.3	Perbandingan Partisipasi Pemilihan Tahun 2015 & Tahun 2020.....	31
Tabel 3.4	Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kekuatan SDM KPU Jateng	13
Grafik 2.1	Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Jateng	13
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Anggaran TA.2019 & TA. 2020...	24
Grafik 3.2	Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.....	33
Grafik 3.3	Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.....	34
Grafik 3.4	Jumlah Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.....	36
Grafik 3.5	Alokasi Anggaran TA. 2020.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	12
Gambar 2.1	Logo Pemilihan Serentak	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menjadi sejarah dan momen yang sangat penting karena untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilihan diselenggarakan di tengah pandemi *COVID-19*. Penyelenggaraan ini merupakan hal yang baru dan memiliki kompleksitas persiapan dan pelaksanaan yang tinggi. Berawal dari regulasi, tahapan, hingga proses pemungutan dan perhitungan suara yang harus diatur dan dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan peraturan undang-undang serta protokol kesehatan. Segala persiapan tersebut menyebabkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara yang semula dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 berubah menjadi tanggal 9 Desember 2020. Terlepas dari berbagai keterbatasan dalam proses Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU dengan cepat merespon dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu kerja penyelenggara maupun peserta pemilihan.

Adapun regulasi yang telah disesuaikan untuk mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat/pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan. Penyesuaian seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *COVID-19* termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020. Perubahan ketentuan kampanye dan debat publik terbuka dalam Pemilihan Serentak di tengah COVID-19 termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan secara umum seluruh tahapannya berjalan lancar dan sukses. Perjalanan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan segala dinamikanya telah menorehkan hasil yang cukup membanggakan dimana rata-rata partisipasi pemilih mencapai 74,71% pada 21 Kabupaten/Kota. Seluruh biaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang tertuang pada DIPA masing-masing Satuan Kerja mulai KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

KPU Jateng sebagai lembaga negara yang selalu mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka salah satu indikator akuntabilitasnya adalah Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan LKj KPU Jateng adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja KPU Jateng. Selain daripada itu LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Jateng selama Tahun Anggaran 2020, dimana setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Jateng selama 1 tahun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi,

- dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Pernghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa :

1. Kedudukan

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 menyebutkan Tugas KPU Provinsi :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara

- hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 16 menyebutkan KPU Provinsi Wewenang :
- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban :
- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan dan susunan organisasi KPU Provinsi sesuai ketentuan telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
2. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi;
3. Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;
4. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terbagi menjadi 7 bidang tugas dalam berbagai divisi, meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga (Ketua);
2. Divisi Perencanaan dan Logistik;
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang;
6. Divisi Data dan Informasi;
7. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk satu divisi dan dapat juga menjadi wakil ketua untuk satu divisi. Divisi sebagaimana

dimaksud wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.


Gambar 1.1
Struktur Organisasi
KPU Provinsi Jawa Tengah




E. SUMBER DAYA MANUSIA

Secara kuantitatif kekuatan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah sampai akhir Desember 2020 berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Kekuatan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan



Grafik 2.1
Komposisi Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Unit Kerja



F. ASPEK STRATEGIS

Hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak dikatakan sukses dapat dilihat tingkat partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya, walaupun partisipasi bukanlah menjadi satu-satunya indikatornya. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih melalui :

1. Sosialisasi secara simultan kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas dan pemilih marginal lainnya;
2. Peningkatan layanan informasi teknologi kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Seleksi perekrutan Badan Penyelenggaran yang memprioritaskan pada Kompetensi dan Kualitas SDM mulai dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
4. Reformasi birokrasi secara menyeluruh guna terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Gambar 2.1
Logo Pemilihan Serentak
9 Desember 2020



Background Terang



Background Gelap

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2020 – 2024, KPU Jateng telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis KPU Jateng. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Jateng.

1. VISI

KPU Jateng memiliki VISI dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

**“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK
YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”**

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, KPU Jateng menetapkan MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aksesibel, efisien dan efektif;
2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Jawa Tengah yang demokratis.
3. Meningkatkan kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Jateng adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang Mandiri, Professional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis berserta dengan Indikator Kinerja sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan pada Tahun 2020–2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.
Indikator kinerja :
 - a. Persentase naskah Keputusan KPU Jawa Tengah.
2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.
Indikator kinerja :
 - a. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
3. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
Indikator kinerja :
 - a. Indeks reformasi birokrasi;
 - b. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - c. Opini BPK atas laporan keuangan;
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

4. Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kinerja :

- a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan.
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indikator kinerja :

- a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
 - b. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku.
6. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.
- a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, bahwa tantangan besar yang akan dihadapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil.

Tantangan ini hanya bisa dihadapi apabila penyelenggara Pemilihan memiliki kapasitas yang prima, dan tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilihan melalui pendidikan pemilih karena tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2020, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
KPU Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU JawaTengah.	80%
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	20%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	76
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK atas laporan keuangan.	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,20%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
6.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.	89%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kinerja KPU Jateng Tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024, sehingga pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akandapat mencerminkan kinerja KPU Jateng secara menyeluruh.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU Jawa Tengah.	80	80	100
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	20	20	100
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	76	76	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B	B	100
		Opini BPK atas laporan keuangan.	WTP	WDP	80
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100	95,8	95,8
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5	74,71	95
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77	78,04	101


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	77	40,76	52
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,20	0,28	60
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100	100	100
6.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai.	100	100	100
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.	89	89	100

Selanjutnya untuk mengetahui capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2020 terhadap efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat melalui indikator realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2020**

No.	Program	Tahun Anggaran 2020		
		Pagu	Realisasi	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Rp. 8.396.964.000	Rp. 8.244.702.693	98,19
2.	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 1.051.258.000	Rp. 885.369.686	84,22
Jumlah		Rp. 9.448.222.000	Rp. 9.130.072.379	96,63

**Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran
TA. 2019 & TA. 2020**



Anggaran DIPA 076 Tahun Anggaran 2020 yang di alokasikan untuk mendukung kinerja KPU Jateng sebesar Rp.9.448.222.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 sebesar **Rp.9.130.072.379,-** atau prosentase realisasi anggaran sebesar **96,63%** pada Tabel 3.2. Perbandingan tingkat capaian realisasi

anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan 16,21 % sebagaimana Grafik 3.1. Peningkatan realisasi ini merupakan suatu prestasi dan peningkatan kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2020 terhadap 6 (enam) sasaran strategis diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran
Strategis 1**

Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik Yang Kuat

1. Persentase Naskah Keputusan KPU Jawa Tengah

Naskah Keputusan Sekretariat KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, serta mengikat penyelenggara Pemilu dan pihak lain terkait kesekretariatan dan dukungan penyelenggaraan Pemilu. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi. Susunan pembukaan, batang tubuh, penutupan naskah keputusan KPU Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2020 menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/HM.06-Kpt/33/Prov/VII/2020 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Semester 1 Tahun 2020.

1. **Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik**

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai tata cara penggunaan SIPOL. Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam SIPOL. Data partai politik sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Data kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- b. Data keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud.

Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam SIPOL sebagaimana dimaksud dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud, tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SIPOL merupakan suatu langkah untuk memastikan tahapan Pemilihan berjalan dengan baik, dan sebagai pendorong untuk partai politik memperbaiki struktur dan keanggotaannya demi mengikuti Pemilihan.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah hamper dilaksanakan pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah kemudian dalam perubahan yang terbaru ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018. KPU Jateng memperoleh nilai yang cukup memuaskan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang secara nyata telah diterapkan di lingkungan kerja KPU Jateng. Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mencakup tiga aspek yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan

kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengelolaan data Kinerja mencakup :

1. Penetapan data dasar (*baseline data*);
2. Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. Penatausahaan dan penyimpanan data;
4. Pengkompilasian dan perangkuman.

Secara lengkap diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. KPU Jateng telah melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan dari berbagai hal yang dicapai dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.

3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2020 adalah Laporan Keuangan KPU Jateng Tahun 2019 yang telah mendapatkan Opini BPK pada Tahun 2019 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melihat opini BPK tersebut bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan KPU Jateng belum dapat mencapai target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkaitan belum tercapainya target WTP tersebut, oleh KPU Jateng sebagai koordinator wilayah untuk 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja diidentifikasi antara lain masih ada beberapa

Satuan Kerja yang tidak tertib menyampaikan laporan keuangan dan dalam hal pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditetapkan.

Walaupun belum mencapai target, pada Tahun 2020 untuk Laporan Keuangan Tahun 2019, KPU Jateng telah berupaya meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan
- b. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk menyamakan dan persepsi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan menetapkan KPU Provinsi Jawa Tengah pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 95,8 dengan kategori “Menuju Informatif”. Dalam penyampaian informasi secara berkala kepada publik KPU Jawa Tengah menggunakan media berupa website yang memuat berbagai macam kegiatan yang diadakan di KPU Jawa Tengah, JDIH, dan Informasi Dokumentasi lainnya.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pemilihan, semakin tinggi partisipasi menandakan masyarakat turut memahami, mengikuti dan terlibat dalam kegiatan demokrasi. Sebaliknya partisipasi yang rendah menggambarkan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan pemilihan. Berikut adalah tabel perbandingan partisipasi Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilihan Tahun 2020.

Rata-rata angka partisipasi jumlah pemilih pada pemilihan serentak di 21 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi mencapai 74,71%. Pada data Tabel 3.3 dapat kita lihat persentase partisipasi pemilih tertinggi ada pada Kab. Boyolali

Tabel 3.3
Perbandingan Partisipasi Pemilihan Tahun 2015 dan
Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota Penyelenggara
Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Kab/Kota Penyelenggara Pemilihan	Partisipasi Pemilihan 2015 (%)	Partisipasi Pemilihan 2020 (%)	Persentase Perubahan (%)
1	Kab. Boyolali	78.65	89.85	11.20
2	Kab. Rembang	73.35	87.02	13.67
3	Kab. Klaten	66.11	80.84	14.73
4	Kota Pekalongan	73.42	79.33	5.91
5	Kab. Semarang	69.99	78.86	8.87
6	Kab. Sukoharjo	66.19	78.50	12.31
7	Kota Magelang	75.23	77.85	2.62
8	Kab. Pekalongan	69.89	77.75	7.86
9	Kab. Blora	71.61	77.47	5.86
10	Kab. Kendal	67.46	75.78	8.32
11	Kab. Sragen	70.40	73.89	3.49
12	Kab. Demak	67.73	73.17	5.44
13	Kab. Purworejo	61.75	73.11	11.36
14	Kab. Purbalingga	60.06	73.11	13.05
15	Kab. Wonogiri	66.08	71.08	5.00
16	Kota Surakarta	73.08	70.52	-2.56
17	Kab. Pemasang	59.38	68.60	9.22
18	Kota Semarang	65.48	68.30	2.82
19	Kab. Wonosobo	72.84	66.45	-6.39
20	Kab. Kebumen	64.75	63.95	-0.80
21	Kab. Grobogan	65.89	63.55	-2.34
	Persentase Rata-Rata	68.54	74.71	6.17

Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah karena adanya dukungan dari stakeholder sehingga dapat terlaksana dengan baik. Disisi lain efek dari pandemi COVID-19 memberikan dampak juga terhadap penurunan persentase partisipasi pemilih di beberapa Kabupaten/Kota tetapi hal itu tidak begitu signifikan dilihat dari persentase perubahannya yang kecil. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak ditengah pandemi COVID-19 mendorong penyelenggara untuk tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan masyarakat. Prosesnya mulai dari


penjadwalan pemilih, fasilitas serta peralatan untuk menunjang protokol kesehatan.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih Perempuan menjadi salah satu target dalam sosialisasi meliputi menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pentingnya peran perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai cita-cita atau kepentingan yang diinginkan. Wujud dari kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator suatu negara dikatakan menuju negara demokratis dan tolak ukur negara maju. Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan pada 21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai berikut:

Grafik 3.2
Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan
pada 21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak
Tahun 2020




Berdasarkan data Grafik 3.2 Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 apabila dikonversi dalam persentase untuk menghitung persentase partisipasi pemilih perempuan didapatkan hasil sebesar 78,04% dengan total jumlah pengguna hak pilih perempuan sebesar 6.108.480, hal ini cukup besar melihat jumlah pemilih perempuan di 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7.827.744 pemilih. Angka partisipasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 77%, hal ini menjadi salah satu kesuksesan kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk mengedukasi pemilih perempuan pada lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak penyandang disabilitas memerlukan modifikasi tempat pemungutan suara (TPS) agar mudah diakses. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan data Grafik 3.3 pertisipasi pemilih disabilitas Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mencapai 36.127 Pemilih Disabilitas dengan tingkat partisipasi sebesar 40,76%.

Grafik 3.3
Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada
21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020



Hal ini menunjukkan masih perlunya sosialisasi dan peningkatan fasilitas pendukung dari para penyelenggara Pemilihan Serentak pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap pemilih disabilitas, sehingga harapannya angka partisipasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


**Sasaran
Strategis 5**

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik, Disertai Pengelolaan Data Dan Informasi Serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara maksimal memfasilitasi dan melayani masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Daftar Pemilih Tambangan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. DPTb dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara yang dilaksanakan penyelenggara pemilihan dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT.

Grafik 3.4
Jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada
21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020



Berdasarkan Grafik 3.4 Jumlah Daftar Pemilih Tambahan Pada 21 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebanyak 42.699 pemilih atau 0,28 %, dimana pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. Berkenaan dengan masih adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran daftar pemilih, seperti tingkat kesadaran dan partisipasi pemilih yang masih rendah karena secara umum masyarakat sudah mulai jenuh sehingga ketika tidak terdaftar sebagai pemilih mereka biasa saja. Pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di

Jawa Tengah menerapkan strategi dan inovasi dalam rangka menurunkan jumlah pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan targetnya yang artinya seluruh warga Jawa Tengah yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih. Walaupun target tersebut belum tercapai tetapi semua itu merupakan hasil kerja keras seluruh penyelenggara disemua tingkatan dan juga pihak terkait dan elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Seluruh tahapannya berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sehingga waktu pelaksanaan tahapan tidak ada yang melampaui batas waktu tahapan. Keberhasilan dan upaya KPU Jateng dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tercapai sesuai dengan target di tengah pandemi *COVID-19*, tidak lepas dari komitmen penyelenggara dalam Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

**Sasaran
Strategis 6****Terwujudnya Pemilu Serentak Yang Aman Dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik****1. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai**

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak dipungkiri dalam perjalanan tahapan pemilihan sering terjadi konflik baik antara penyelenggara dengan pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan atau antar simpatisan peserta pemilihan pada saat kampanye. Konflik tersebut timbul selama proses pemilihan langsung disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain dari beberapa pihak yang sedang berkompetisi memperebutkan kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-undang yang mengatur persoalan pilkada;
- c. Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja belum ada laporan terjadinya konflik yang berarti dan semoga sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak dan tidak ada sengketa hukum. Melihat kondisi ini, KPU

Provinsi Jateng dalam hal ini sebagai koordinator dari KPU Kabupaten/Kota telah menyusun strategi yang ampuh sebagai bentuk antisipasi dan meredam konflik selama Pilkada berlangsung. Prestasi tersebut juga tidak lepas dari pada kerja keras dan upaya dari KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah dalam membuka ruang komunikasi dan koordinasi serta memfasilitasi kepada seluruh pihak demi terwujudnya pemilihan tanpa konflik.

Keberhasilan KPU Jateng dalam mencapai target prosentase KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan tanpa konflik, ada beberapa faktor pendukungnya antara lain :

- a. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan;
- b. Monitoring dan kendali pelaksanaan antara KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota terjalin harmonis;
- c. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi

Permasalahan/sengketa hukum yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah merupakan bagian dari implikasi hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan ketidakpuasan masyarakat dan Peserta Pemilihan. Ini membuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan atau kebijakan perlu melalui pertimbangan dan kajian secara menyeluruh karena keputusan/kebijakan tersebut dapat berpotensi sengketa hukum. Sengketa hukum yang hadapi KPU Provinsi dan 21 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020

sebanyak 2 kasus yang proses persidangannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :


Tabel 3.4
Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur & Wakil
Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, dan Walikota & Wakil
Walikota Kabupaten/Kota Tahun 2020
Di Provinsi Jawa Tengah

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1.	20/PHP.BU P-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Rembang Jawa Tengah	H. Harno, S.E & H. Bayu Andriyanto S.E (Paslon Nomor Urut 1)	-
2.	29/PHP.BU P-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Jawa Tengah	H. Kuswanto, S.H., M.Si & Kusnomo (Paslon Nomor Urut 2)	-

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Jateng untuk 2 (dua) Program sebesar **Rp. 9.130.072.379,-** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik 3.5 :

Grafik 3.5
Alokasi Anggaran TA. 2020



Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Jateng dalam mencapai target kinerja Tahun 2020 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2020, sebesar **Rp. 9.130.072.379,-** atau **96,63%**. Melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana grafik diatas, menunjukkan bahwa tingkat capaian sudah cukup baik dan dapat memenuhi target Nasional sebesar 95 %. Namun masih ada yang perlu diperhatikan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Sepanjang perjalanan penyelenggaraan mulai awal sampai dengan akhir pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020, pelayanan/penyampaian informasi dan penyediaan data seputar Pemilu menjadi prioritas KPU Jateng dalam melayani masyarakat dan Peserta Pemilu. Berkenaan hal tersebut KPU Jateng melakukan inovasi-inovasi sosialisasi melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Data secara digital dan berbasis teknologi aplikasi untuk mempermudah masyarakat dan Peserta Pemilu dalam memperoleh data dan informasi secara cepat. Pelayanan ini menjadi yang utama yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan selain itu untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi dan menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja KPU Jateng Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Jateng dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Jateng di Tahun 2020 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2021 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Pandemi *COVID-19* yang mulai menyebar pada awal Tahun 2020 memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses keberlangsungan program dan kegiatan di lingkungan KPU Jateng. Secara umum tingkat capaian kinerja KPU Jateng Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masih ada beberapa capaian yang belum maksimal pencapaiannya.

Tahun 2020 adalah Tahun Politik di Jawa Tengah khususnya di 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diselenggarakan di tengah pandemik *COVID-19* secara umum berjalan dengan aman dan lancar, selain itu tingkat rata-rata partisipasi pemilih pada 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cukup tinggi mencapai 74,71%, hasil ini tidak lantas membuat KPU Jateng dikatakan sukses karena kesuksesan itu bukanlah sebuah tujuan melainkan perjalanan tanpa batas sehingga kesuksesan itu selalu mengiringi perjalanan KPU Jateng dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang hakiki. Kedepan KPU Jateng akan tetap melanjutkan perjalanan itu dengan melakukan perubahan dan inovasi baru demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang berkualitas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULIANTO SUDRAJAT**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 5 Januari 2021

KETUA,

YULIANTO SUDRAJAT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU JawaTengah.	80%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	25%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK atas laporan keuangan.	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%		
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0.19%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
	3.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai.
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.			89%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 284.300.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.646.867.000,-

Semarang, 5 Januari 2021

KETUA,



YULIANTO SUDRAJAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Unit Organisasi : KPU Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU JawaTengah.	80%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	25%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi.	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan.	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%		
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan.	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan.	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu / Pemilihan.	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0.19%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai.	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.	89%

Semarang, 5 Januari 2021

KETUA,



YULIANTO SUDRAJAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : KPU Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2021

Tugas : 1. Penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Koordinasi, Supervisi, Asistensi, dan Evaluasi

Fungsi : Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai tahapan dan jadwal	Pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan	Daftar Hadir Pemilih di TPS berdasarkan Formulir C.7-KWK
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan	Daftar Hadir Pemilih di TPS berdasarkan Formulir C.7-KWK
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih Disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan	Daftar Hadir Pemilih di TPS berdasarkan Formulir C.7-KWK
5.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan pada Pemilihan Umum/Pemilihan	DPT dan DPTb Pemilihan Umum/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
6.	Persentase Produk Hukum dan Regulasi Pemilu/Pemilihan yang Dihasilkan	Persentase regulasi dan produk hukum terkait Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dihasilkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah	JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah
7.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/ Pemilihan tanpa konflik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/ Pemilihan tanpa konflik tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap aset negara sebagai akibat dari kerusuhan massa.	Laporan kejadian dari KPU Kabupaten/Kota
8.	Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dengan personil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelanggaran kode etik
9.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan	Sengketa hukum yang didaftarkan, sengketa hukum yang dimenangkan
10.	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Publikasi pada Publik	Jumlah user pengguna aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)	Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil indeks reformasi birokrasi dari penilaian KPU RI	Hasil Penilaian KPU RI
12.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil nilai akuntabilitas kinerja laporan E-Monev	Laporan E-Monev BAPPENAS
13.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Hasil penilaian laporan opini BPK atas laporan keuangan	Hasil Opini BPK
14.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah orang yang menggunakan dan mengakses PPID	PPID KPU Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 5 Januari 2021

KETUA,

YULIANTO SUDRAJAT

RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : KPU Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah keputusan KPU Jawa Tengah	80%	Legal Drafting/ Penyuluhan rumusan dan rancangan Keputusan/Peraturan Pemilihan	V	V	V	V	Bagian HTH
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	Verifikasi partai politik, perseorangan peserta Pemilu/Pemilihan melalui Aplikasi SIPOL	V	V	V	V	Bagian HTH
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	Monitoring dan evaluasi/verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi	V	V	V	V	Bagian KUL & Bagian PDOS
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Evaluasi pelaporan capaian kinerja	V	V	V	V	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	Laporan Penerapan LPPA berbasis Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) serta Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPAW	V	V	V	V	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Pelayanan dan fasilitasi data/informasi Pemilu/Pemilihan	V	V	V	V	
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	Pilot Project Desa Melek Politik dan sosialisasi kepada semua segmen masyarakat melalui pagelaran seni, budaya serta iklan di media elektronik dan massa	V	V	V	V	Bagian HTH
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Sosialisasi langsung dengan melibatkan lembaga/perkumpulan yang melibatkan pemilih perempuan			V		
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Sosialisasi langsung dengan melibatkan lembaga/perkumpulan yang melibatkan pemilih disabilitas	V	V	V	V	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,19%	Memperbarui dan memperbaiki Daftar Pemilih Khusus melalui Pemutakhiran Data	V				Bagian PDOS
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku	100%	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Tahapan Pemilu 2021	V	V	V	V	
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	Koordinasi dan supervisi dalam rangka penguatan lembaga	V	V	V	V	Bagian HTH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	Supervisi dan pendampingan hukum terkait penyelesaian sengketa hukum	V	V	V	V	

Semarang, 5 Januari 2021

KETUA,

YULIANTO SUDRAJAT